



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Nama Pemohon , umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zaenal Arifin, SH., Advokat yang berkantor di Perumahan RINGINASRI (Utara POLSEK Rowosari), Desa Rowosari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan register Nomor: 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl tanggal 03 Juni 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon atas nama :

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fajar Amilatul Khusnah Binti Abdul Jalil, NIK 3324166403080003, Umur 16 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan tidak/belum sekolah, Pekerjaan tidak/belum bekerja, alamat tempat kediaman Dusun Gunungsari, RT. 001, RW. 006, Desa Bulak, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal,

Dengan calon suaminya :

Feri Susanto Bin Matoya, NIK. 3325071703010004, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan dagang, alamat tempat kediaman, Dukuh Kutorejo, RT. 003, RW. 001, Desa Kebondalem, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal;

2.Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali, syarat usia anak bagi anak Pemohon telah ditolak oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;

3.Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah melahirkan anak yang berusia kurang lebih 3(tiga) bulan;

4.Bahwa antara anak Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5.Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang makanan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;

6.Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :...

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Meberikan Dispensasi Nikah pada anak Pemohon bernama FAJAR AMILATUL KHUSNAH binti ABDUL JALIL untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama FERI SUSANTO bin MATOYA;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon pentapan yang seadil-adilnya.

Bahwa *Pemohon* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan *Pemohon* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Para Pemohon*;

Bahwa *Pemohon* telah menghadirkan anak *Pemohon* yang bernama **Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil** calon suami anak *Pemohon* yang bernama **Feri Susanto bin Matoya** dan orang tua calon suami anak *Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Pemohon*, anak *Pemohon*, calon suami anak *Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian anak *Pemohon* yang bernama **Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa anak *Pemohon* ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama **Feri Susanto bin Matoya** meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai;

-----Bahwa anak *Pemohon* sudah siap menjadi isteri yang baik serta siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

--Bahwa anak *Pemohon* dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian calon suami anak *Pemohon* yang bernama **Feri Susanto bin Matoya** menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa calon suami anak *Pemohon* yang bernama **Feri Susanto bin Matoya** usia sudah lebih 19 tahun, siap untuk menikah dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintai;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

-----Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan calon istrinya tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan nasihat dari Hakim tersebut kemudian orang tua calon suami anak *Pemohon* menerangkan sebagai berikut:

----Bahwa orang tua calon suami anak *Pemohon* ingin menikahkan anaknya yang bernama **Feri Susanto bin Matoya** dengan anak *Pemohon* meskipun anak *Pemohon* belum mencapai umur 19 tahun, dan karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* sudah siap menjadi suami yang baik, dan siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;

----Bahwa calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, *Pemohon* telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian istri *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Para *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibu calon suami anak *Pemohon* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 8);

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) orang tua calon suami anak Pemohon yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 9);
10. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal (bukti P. 10);
11. Fotokopi Surat Rekomendasi dari PUSPAGA ANDALAN, yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 11);

Bahwa, Pengadilan Agama Kendal dalam hal ini Hakim telah menerima Rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" Kabupaten Kendal Amanah Dalam Bina Keluarga Kabupaten Kendal secara tertulis yang ditandatangani oleh Psikolog bernama Retno Widhianingrum, M.Psi., Psikolog dan ditandatangani oleh Ketua PUSPAGA ANDALAN Kabupaten Kendal bernama Nurul Khotimah, S.Ag., M.Pd. yang merupakan hasil pemeriksaan oleh Psikolog terhadap calon pengantin yang bernama Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya dan hasil pemeriksaan tersebut berisi bahwa "... Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil dinyatakan **dipertimbangkan** untuk menikah dengan pertimbangan terjerumus kembali hubungan intim di luar nikah ...";

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *Pemohon* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut Hakim telah menasehati semua pihak yang berkepentingan agar menunda

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 PERMA R.I Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Pemohon harus melengkapi syarat administrasi sebagaimana maksud sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Penduduk Kedua Orang Tua (Pemohon);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran anak/Calon mempelai Wanita;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Mempelai laki-laki;
- f. Fotokopi Ijazah terakhir anak atau Surat Keterangan Sekolah dari Sekolah anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, *Pemohon* telah menghadirkan anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon*. Kemudian, Hakim memberikan nasihat kepada *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, dan orang tua calon suami anak *Pemohon* tersebut mengenai resiko perkawinan di bawah umur (yaitu perkawinan belum mencapai umur 19 tahun) terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak *Para Pemohon*, keberlanjutan anak *Pemohon* dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak *Para Pemohon*, dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak *Para Pemohon*, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anak *Pemohon* karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya karena anak *Pemohon* dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintainya, dan calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikah dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon*

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya, serta orang tua calon suami anak *Pemohon* tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dengan anak *Pemohon* karena calon suami anak *Pemohon* dengan anak *Pemohon* sudah sangat saling mencintainya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak *Pemohon*, keterangan calon suami anak *Pemohon*, dan keterangan orang tua calon suami anak *Pemohon* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, yaitu anak *Pemohon* dengan calon suami anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak halangan untuk melakukan pernikahan maka terbukti bahwa anak *Pemohon* dengan calon suami dari anak *Pemohon* tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.3 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Pemohon anak Pemohon* adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 2 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa istri *Pemohon Supiati* meninggal dunia tanggal 01 Mei 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak *Pemohon* lahir pada tanggal 24 Maret 2008 dari seorang suami bernama Abdul Jail dan seorang istri bernama *Supiati*;

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 yang merupakan akta otentik maka bukti P. 4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 4 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 2001 dari seorang suami bernama Montoya dan seorang istri bernama Sofiantii;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta otentik maka P. 8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 8 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah sudah berkerja dengan berpenghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7, P.8 dan P.9 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon anak Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 10 yang merupakan akta otentik yang dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kendal memberitahukan pernikahan tidak dapat dilaksanakan dan ditolak;

Menimbang bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim dapat menerima Rekomendasi dari Psikolog dan/atau dari Pekerja Sosial Profesional, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan dan Anak

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kendal dalam hal ini Hakim telah menerima Rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga "Andalan" Kabupaten Kendal Amanah Dalam Bina Keluarga Kabupaten Kendal secara tertulis yang ditandatangani oleh Psikolog bernama Retno Widhianingrum, M.Psi., Psikolog dan ditandatangani oleh Ketua PUSPAGA ANDALAN Kabupaten Kendal bernama Nurul Khotimah, S.Ag., M.Pd. yang merupakan hasil pemeriksaan oleh Psikolog terhadap calon pengantin yang bernama Siti Amilatus Sholikhah yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya dan hasil pemeriksaan tersebut berisi bahwa "... Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil dinyatakan **dipertimbangkan** untuk menikah dengan pertimbangan terjerumus kembali hubungan intim di luar nikah ..."; Hakim berpendapat bahwa Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil yang dimohonkan dispensasi kawin oleh orang tuanya sudah siap untuk menikah. Dengan demikian, permohonan orang tuanya sudah siap untuk menikah, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterbuktian tersebut di atas dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa *Pemohon* tetap berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama **Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil** dengan calon suaminya yang bernama **Feri Susanto bin Matoya**, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kendal menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa **Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil** adalah belum berumur 19 tahun, beragama Islam, berstatus perawan dan sangat mencintai calon suaminya, dan sudah siap menjadi istri yang baik sekaligus menjadi ibu rumah tangga yang baik;
3. Bahwa **Feri Susanto bin Matoya**, adalah telah berumur lebih 19 tahun, beragama Islam, berstatus jejaka, sangat mencintai calon istrinya

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



dan sudah siap untuk menjadi seorang ayah yang baik dan kepala keluarga yang bertanggungjawab serta telah bekerja sebagai jualan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

4 Bahwa orang tua anak *Pemohon* tetap ingin menikahkan anaknya yang bernama **Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil** dengan calon suami anak *Pemohon* yang bernama **Feri Susanto bin Matoya**;

5. Bahwa calon istri yang bernama **Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil** dengan calon suaminya yang bernama **Feri Susanto bin Matoya** tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat membiarkan keadaan yang terjadi seperti dalam kasus perkara ini berarti dapat mengakibatkan dampak negative berkepanjangan pihak yang bersangkutan maupun pihak-pihak yang lainnya karena apabila dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang akan terjadi adalah justru akan terjadi perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga perlu ada solusi jalan keluar terbaik baik bagi anak *Pemohon* maupun demi untuk kepentingan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maupun pihak-pihak yang lainnya, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الآشباة والنظائر: ٦٢)

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan terbaik bagi anak *Pemohon* dan untuk menghindari kemadharatan dan pelanggaran hukum syar'i serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak *Pemohon* dengan calon suami anak *Para Pemohon*, permohonan *Pemohon* tersebut adil, bermanfaat, dan maslahat, serta patut dikabulkan

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permohonan *Pemohon* tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan JIS. PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 JO Pasal 53 Ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Teori Hukum*, halaman 75 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim bahwa "*Tujuan hukum adalah perlindungan kepentingan dan ketertiban masyarakat*". Oleh karena itu, berdasarkan tujuan hukum tersebut di atas maka kepentingan anak *Pemohon* untuk menikah dengan calon suaminya yang didasari dengan rasa cinta harus dilindungi kepentingan tersebut agar anak *Pemohon* dapat menikah dengan calon suaminya supaya tercapai ketertiban dalam masyarakat bagi anak *Pemohon* dalam membina rumah tangga sehingga tercapai tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan pula dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, adil dan bermanfaat serta maslahat apabila permohonan *Pemohon* berupa dispensasi kawin untuk anaknya menikah dengan calon suaminya dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil syar'i, yakni Qawaidul Fiqhiyah bahwa *beberapa kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan (kebaikan atau kemanfaatan) yang lebih tinggi (yang lebih besar) harus didahulukan (diutamakan)* sebagaimana disebutkan di dalam Kitab Al-Qawaid wal-Ushul al-Jami'ah wal-Furuq wat-Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah, halaman 78 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تراخمت المصالح قدم الاعلى منها

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (yang lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga, disebutkan dalam Kitab Syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, halaman 45 yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

فإذا تراحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), didahulukan (diutamakan) kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar)".

Demikian pula, disebutkan dalam Kitab Mulakhas Mandhumah Fiqhiyah yang diambilalih oleh Hakim sehingga menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعا رضت المصالح قدم الاعلى

Artinya: "Beberapa kemaslahatan jika terjadi berbenturan (berhadapan), kemaslahatan yang lebih tinggi (lebih besar) didahulukan (diutamakan)".

Menimbang bahwa mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut adalah lebih tinggi dan lebih banyak serta lebih besar kemaslahatannya (kebaikannya) dan kemanfaatannya daripada tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut, berarti anak *Pemohon* yang dimintakan dispensasi kawin bisa menikah secara sah sehingga anak *Pemohon* tersebut terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam) sebab pernikahan adalah dapat lebih menundukkan pandangan dari perbuatan terlarang dan dapat lebih menjaga kemaluan dari perbuatan keji, dan pula *Pemohon* benar-benar dapat menjaga dengan baik terhadap amanah berupa anak yang diberikan oleh Allah SWT. kepada *Pemohon*. Selain itu, dengan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula, menikah merupakan ibadah kepada Allah SWT.;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* tersebut jika tidak dikabulkan, berarti anak *Pemohon* tersebut hanya bisa menikah setelah berumur 19 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Demikian pula, dikarenakan saling

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, anak *Pemohon* dengan calon istrinya tersebut bisa dimungkinkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum syar'i (hukum Islam);

Menimbang bahwa berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran, Surat An-Nur, Ayat 32 sebagai berikut:

**وَانكِحُوا الْاِيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) dan Maha Mengetahui" (Q.S. An-Nur: 32);

Dan sabda Rasulullah SAW. dalam Kitab Shohih Bukhari sebagai berikut:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصُّومِ فَاِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya: "Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang belum mampu untuk menikah maka hendaknya dia berpuasa karena berpuasa itu menjadi tameng (perisai) baginya";

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh *Pemohon* dikabulkan, yang amarnya secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya biaya perkara ini dibebankan kepada *Para Pemohon*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan *Pemohon*;
2. Memberi dispensasi kepada anak *Pemohon* yang bernama **Fajar Amilatul Khusnah binti Abdul Jalil** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Feri Susanto bin Matoya**;

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijah 1445H. Oleh Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	255.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 87/Pdt.P/2024/PA.Kdl